



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR **163** TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
 - c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. PENUTUP.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

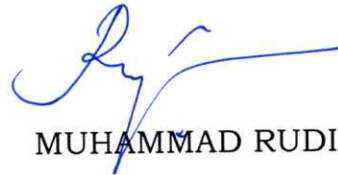
Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 AGUSTUS 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1503

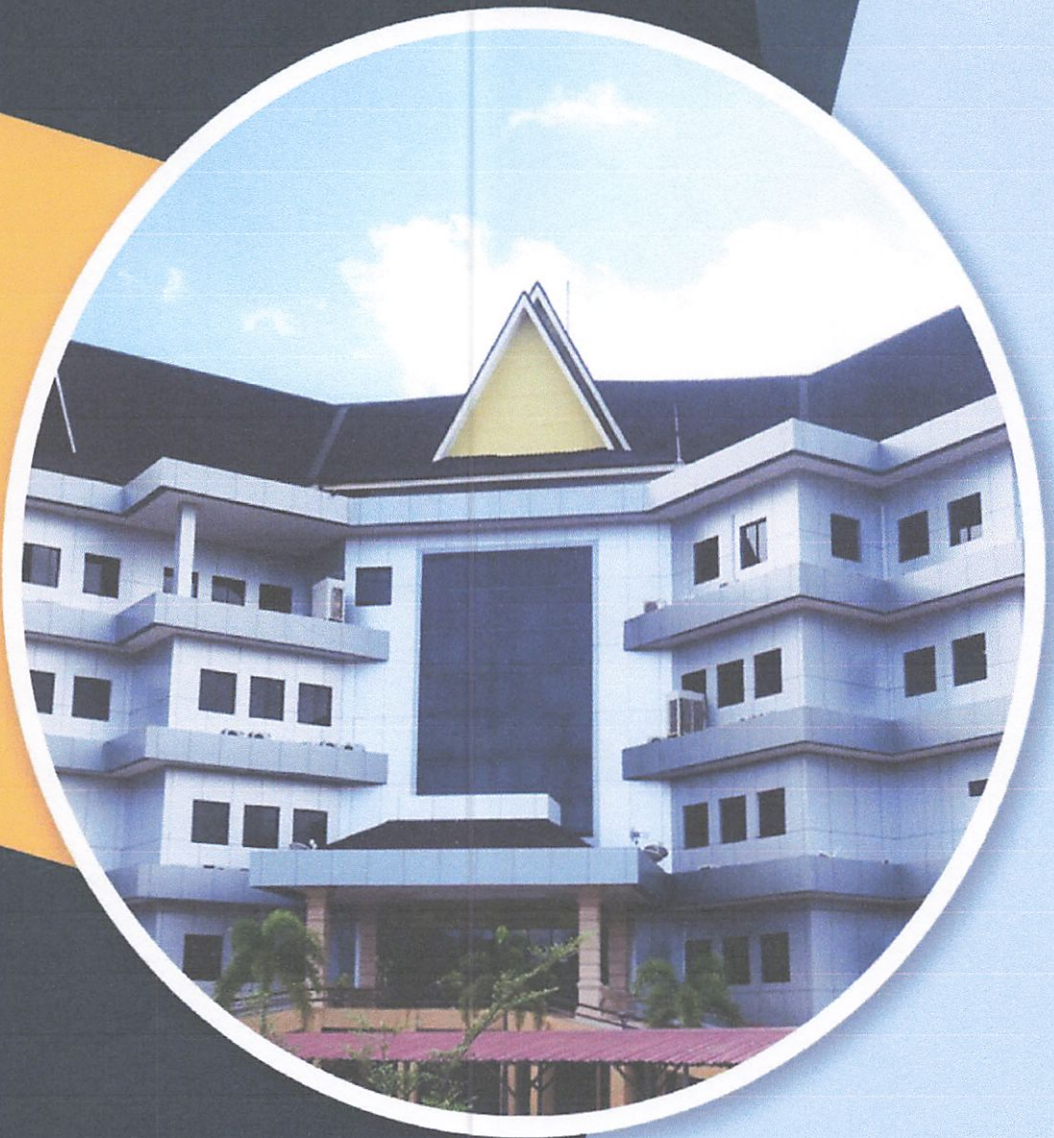


BAPENDA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM

Ranhir Perubahan

RENCANA KERJA

2024



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BATAM**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja ini maka Badan Pendapatan Daerah Kota Batam telah mempunyai suatu pedoman pelaksanaan kegiatan dengan target yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi demi kelancaran pembangunan kota Batam serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kota Batam untuk jangka waktu satu tahun.

Perubahan Rencana Kerja ini memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Mengingat pentingnya peranan Perubahan Rencana Kerja sebagai kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan Organisasi Perangkat daerah (OPD), yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dimana kualitas proses penyusunan dan kualitas substansi dokumen ini benar-benar memenuhi pendekatan perencanaan secara efektif dan efisien terhadap situasi dan kondisi yang ada. Maka proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2023 diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini dibuat sebagai tindak lanjut terhadap penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Batam, 18 Juli 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH



RAJA AZMANSYAH

Pembina Utama Muda

NIP 19701120 200003 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 3

 1.4 Sistematika Penulisan..... 4

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
 sampai dengan Triwulan II(Tahun Berjalan) 5

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 12

 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
 Perangkat Daerah 14

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
 DAERAH..... 17

BAB IV PENUTUP..... 25

 4.1 Catatan Penting..... 25

 4.2 Kaidah Pelaksanaan..... 25

 4.3 Rencana Tindak Lanjut..... 26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 / T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 Kota Batam.....	7
	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat	
Tabel 2.2 / T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam s/d Triwulan II Tahun 2024.....	13
Tabel 3.1 / T-C.33	Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Rencana Kerja memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam merupakan dokumen yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi

- dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);
 16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026.
 17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah :

- a. Sebagai penyesuaian perubahan RKPD tahun 2024 sehingga perencanaan pembangunan di Kota Batam berkelanjutan di bidang Pelayanan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah;
- b. sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan sebagaimana telah ditargetkan dalam perencanaan lima tahunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Batam;
- c. Sebagai dasar penyusunan perubahan RKA Badan Pendapatan Pajak Daerah.

Adapun Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam ini adalah sebagai berikut :

1. Mensinkronkan dan mensinergikan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan Pajak Daerah Kota Batam dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana
2. Memberikan acuan berkelanjutan perencanaan Badan Pendapatan Pajak Daerah tahun 2024 yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan

Triwulan II tahun berjalan dan perubahan keberlanjutan target kinerja Badan Pendapatan Pajak Daerah Kota Batam, sehingga terarah dan dapat mencapai sasaran dengan hasil maksimal;

3. Memberi arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam agar sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

2.1 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2024 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN III (Tahun Berjalan)

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat s/d Triwulan II (Tahun Berjalan)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2024 juga dilakukan evaluasi.

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana program kegiatan, dan hasil rencana program kegiatan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut:

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2024 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- a. Hasil Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program kegiatan tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.

Capaian kinerja indikator kinerja utama Kota Batam terkait dengan urusan Badan Pendapatan Daerah menunjukkan kinerja yang baik. Indikator sampai triwulan II per 31 Mei tahun 2024 mencapai 42,03% (Realisasi penerimaan Pajak Daerah) dan 41,63% (Realisasi penerimaan PAD) dari Target yang ditetapkan.

TABEL 2.1 (T.C 29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN TW II 2024 KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2024)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	Urusan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Bidang Urusan: Keuangan				
5.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	50%	50%
5.02.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	100%	50%	50%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/Bulan	130 Orang/Bulan	50%
5.02.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	100%	50%	50%
	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100%
	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	56 Orang	2 Orang	3,57%
5.02.01.2.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	50%	50%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2024)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Paket	6 Paket	66,7%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	50%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	50%
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6 Laporan	50%
5.02.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terlaksana	100%	50%	50%
	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	1 Unit	5,55%
5.02.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100%	50%	50%
	Sub Kegiatan :	Jumlah Laporan	5 Laporan	5 Laporan	50%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2024)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	50%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6 Laporan	50%
5.02.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100%	50%	50%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	15 Unit	62,5%
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	294 Unit	143 Unit	48,63%
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2024)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
5.02.01	Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Realisasi Pajak Daerah 2. Realisasi Retribusi Daerah	1.423.589.947.986 180.193.486.622	689.714.805.452 68.924.805.994	48,44% 38,25%
5.02.04.2.01	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	5% WP Daerah	2% WP Daerah	40%
	Sub Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33%
	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6 Laporan	5 Laporan	83,33%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	400 Unit	224 Unit	56%
	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	5 Laporan	41,66%
	Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak	30 Laporan	14 Laporan	46,66%
	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	295 Layanan	72 Layanan	24,4%
	Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	6 Dokumen	50%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2024)	Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Triwulan II Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6 = 5/4*100
	Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8.000 Dokumen	4.000 Dokumen	50%
	Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	6 Dokumen	50%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah s/d Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

TABEL 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam
Tahun 2024 s/d Triwulan II

NO	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2024	Realisasi/Proyeksi Kinerja Capaian Renstra tahun 2024 TW II	Catatan Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah			
	1. Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Daerah terhadap Target dan Pengkoordinasian Retribusi Daerah	100%	42,03%	
	2. Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Target	100%	41,63%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan, khususnya dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Dari tugas dan fungsi ini, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam berupaya untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD dan Renstra terkait angka Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Potensi Retribusi Daerah.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Batam dalam menjalankan fungsinya, adalah:

1. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor terkait dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi penerimaan daerah;
2. Belum optimalnya proses updating data, pengawasan, dan penindakan disebabkan keterbatasan jumlah SDM sehingga pendapatan daerah tidak mencapai target;
3. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum belum dilaksanakan secara tegas;
4. Belum optimalnya proses pelayanan pajak yang dilaksanakan di pemukiman dikarenakan belum tersedianya mobil pajak keliling;
5. Banyaknya transaksi yang masuk ke rekening Kasda namun tidak teridentifikasi peruntukan dan kepemilikannya;
6. Pemanfaatan teknologi guna percepatan proses pelayanan pajak belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat luas;
7. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Kebijakan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum sepenuhnya tersalurkan kepada Wajib Pajak.

2.3.3 Peluang dan Tantangan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lainnya menjadi menurun. Peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerah. Sumber-sumber PAD diantaranya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah Kota Batam ini juga turut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang disebabkan semakin gencarnya pembangunan dan pengembangan di bidang infrastruktur, pariwisata, perumahan dan sektor-sektor lainnya sehingga hal tersebut memberikan sumbangsih terhadap kenaikan target pendapatan pajak dan retribusi daerah.

Namun dalam menjalankan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam juga mendapati beberapa tantangan seperti seringnya mengalami kendala koordinasi horizontal antar OPD Penghasil, dimana sering terjadinya selisih angka rekon antara pencatatan pendapatan dengan bukti transaksi yang dimiliki. Sehingga adanya beberapa transaksi yang tidak diakui oleh OPD yang bersangkutan.

Selain itu tantangan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam adalah memaksimalkan langkah strategis untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan namun dengan ketersediaan anggaran belanja yang terbatas.

Badan Pendapatan Daerah Kota Batam juga mempunyai tantangan yang lain dengan bagaimana memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan kemudahan pelayanan pembayaran pajak serta meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan kondisi yang penting untuk mendapatkan perhatian besar dari pihak yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan apabila suatu kondisi tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian besar dan apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk berkembang.

Isu strategis yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Batam adalah belum optimalnya pendapatan daerah terhadap target yang telah ditetapkan. Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi hal tersebut, diantaranya informasi mengenai kebijakan pajak dan retribusi daerah belum sepenuhnya diketahui oleh Wajib Pajak. Kondisi demikian menyebabkan banyaknya Wajib Pajak yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan.

Selain itu faktor yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Daerah adalah basis data yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kota Batam belum update, sehingga Wajib Pajak ketika melakukan pembayaran pajak tidak dengan tarif yang seharusnya. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak turut menyumbang angka penyebab ketidakcapaian target Pendapatan Daerah yang sudah ditetapkan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program yang diampu Badan Pendapatan Daerah Kota Batam pada tahun 2024 meliputi 2 Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Pendapatan.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2024 memuat pergeseran atau penambahan atau pengurangan output sub kegiatan dan penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut mencakup semua rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang dianggarkan dan di entri pada SIPD, sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.1 :

TABEL 3.1 (T.C 33)

Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9-8	11
5.02.01	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Rp. 36,880,099,600	Rp. 38.648.072.053	Rp. 1.767.972.453	
5.02.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	Rp. 29,459,066,565	Rp. 31.894.306.374	Rp. 2.435.239.809	
5.02.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/Bulan	130 Orang/Bulan	Rp. 29,459,066,565	Rp. 31.894.306.374	Rp. 2.435.239.809	Penambahan PPPK
5.02.01.2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	Rp. 138,665,000	Rp. 138.665.000	Rp. 5.415	
5.02.01.2.05.02	Sub. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sub. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sub. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	Rp. 26,690,000	Rp. 26.690.000		
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	56 Orang	56 Orang	Rp. 111,975,000	Rp. 111.980.415	Rp. 5.415	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9-8	11
	Undangan	Undangan		Perundang-Undang						
5.02.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Rp. 1,570,252,715	Rp. 1.331.928.000	Rp. (238.324.715)	
5.02.01.2.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp. 15,905,000	Rp. 15.905.000		
5.02.01.2.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	11 Paket	11 Paket	Rp. 771,824,715	Rp. 634.986.000	Rp. (136.838.715)	Sejumlah belanja di rasionalisasi
5.02.01.2.06.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 Paket	2 Paket	Rp. 145,049,000	Rp. 145.049.000,		
5.02.01.2.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp. 17,010,000	Rp. 17.010.000		
5.02.01.2.06.06	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 7.200.000	Rp. 7.200.000,		

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9-8	11
5.02.01.2.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	Rp. 613,264,000	Rp. 511.778.000	Rp. (101.486.000)	Beberapa destinasi Perjadin dikurangi
5.02.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100%	100%	Rp. 67,061,000	Rp 63.461.000	Rp (3.600.000)	
5.02.01.2.07.05	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	20 unit	20 unit	Rp. 67,061,000	Rp 63.461.000	Rp (3.600.000)	Belanja modal dikurangi
5.02.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	Rp. 4,730,604,320	Rp 4.305.256.264	Rp (425.348.056)	
5.02.01.2.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	5 Laporan	5 Laporan	Rp. 594,900,000	Rp 594.900.000		
5.02.01.2.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Laporan	2 Laporan	Rp. 210,000,000	Rp 210.000.000		

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9-8	11
5.02.01.2.08.04	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 3,925,704,320	Rp 3.500.356.264	Rp. (425.348.056)	Sejumlah Tenaga Kontrak masuk PPPK
5.02.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana	100%	100%	Rp. 914,450,000	Rp. 914.450.000		
5.02.01.2.09.010	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	24 Unit	24 Unit	Rp. 595,980,000 R	Rp 595.980.000		
5.02.01.2.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	294 Unit	294 Unit	Rp. 316,970,000	Rp 316.970.000		
5.02.01.2.09.010	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000		

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9-8	11
	Lainnya									
5.02.01	Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program : Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Realisasi Pajak Daerah 2. Realisasi Retribusi Daerah	1,41 T 202 M	1,41 T 202 M	Rp. 6,506,202,000	Rp 6.231.066.344	Rp (275,135,656)	
5.02.04.2.01	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah	5% WP Daerah	5% WP Daerah	Rp. 6,506,202,000	Rp. 6.231.066.344	Rp (275,135,656)	
5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	Rp. 152,724,000	Rp. 527.166.344		
5.02.04.2.01.03	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan	5 Laporan	Rp. 1,575,559,000	Rp. 2.425.526.000	Rp. 849.967.000	Adanya kegiatan Rakornas Pendapatan
5.02.04.2.01.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	400 Unit	400 Unit	Rp. 2.000.000.000	Rp. 1.300.000.000	Rp. (700,000,000)	Penyesuaian Tapping Box
5.02.04.2.01.05	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek	12 Laporan	12 Laporan	Rp. 934,327,000	Rp. 986.822.000	Rp. 52.495.000	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)		Target		Pagu			Keterangan
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9-8	11
	Daerah			Pajak dan Wajib Pajak Daerah						
5.02.04.2.01.06	Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	30 Laporan	30 Laporan	Rp. 1,171,750,0	Rp 1.171.750.000		
5.02.04.2.01.09	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	295 Laporan	295 Laporan	Rp. 74,000,000	Rp 84.000.000,	Rp. 10,000,000	
5.02.04.2.01.10	Sub Kegiatan: Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Sub Kegiatan: Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Sub Kegiatan: Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp. 154,895,000	Rp 153.655.000,	Rp. (1,240,000)	
5.02.04.2.01.11	Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah	Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah	Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	8.000 Dokumen	8.000 Dokumen	Rp. 183,280,000	Rp 183.280.000,		
5.02.04.2.01.13	Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Rp. 259,667,000	Rp 259.667.000		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam merupakan Rencana Kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta Target dan Sasaran Pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2024 Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan yang membidangi urusan keuangan terkait pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan rumah diantaranya belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam hal pengawasan dan pengendalian realisasi penerimaan daerah, basis data Wajib Pajak yang belum terbaru, penegakan sanksi yang belum tegas, kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya serta belum optimalnya penyaluran informasi terkait kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terbaru perlu untuk segera diselesaikan.

Langkah-langkah strategis suatu daerah perlu untuk terus ditingkatkan keefektifannya guna mencapai kemandirian perekonomian melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kunci utama agar bisa terus melakukan pembangunan dan pengembangan suatu daerah.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2024, maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkan renja ini, maka:

1. Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024;

2. Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja OPD yaitu mencapai target realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Selain dari proses pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batam perlu untuk mendapat respon. Seperti kasus Wajib Pajak yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan, untuk itu perlu lebih diaktifkan lagi penyelenggaraan penyuluhan kebijakan pajak daerah yang terbaru dengan menghadirkan Wajib Pajak. Tantang lain yang dihadapi ketika Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak tidak dengan tarif yang seharusnya, maka perlu dilakukan dan digencarkan kegiatan updating data dengan menerjunkan petugas ke lapangan.

Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak turut menyumbang angka penyebab ketidakcapaian target Pendapatan Daerah yang sudah ditetapkan. Untuk itu langkah yang dilakukan guna menumbuhkan rasa kesadaran taat pajak adalah dengan memberikan sebuah apresiasi kepada Wajib Pajak yang telah tertib menjalankan kewajibannya.

Menyederhanakan proses pembayaran dengan pemanfaatan teknologi juga bisa mempengaruhi kesadaran taat pajak. Sehingga Badan Pendapatan Daerah menginisiasi untuk melakukan kerjasama lintas sektor seperti Bank dan sejumlah *Marketplace* untuk dijadikan mitra pembayaran Pajak Daerah. Melakukan layanan jemput bola dengan membuka *stand* pelayanan sampai lokasi pemukiman juga dinilai cukup efektif untuk meningkatkan Pendapatan Daerah. Upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan menjalankan proses penagihan secara langsung kepada Wajib Pajak dengan memberikan surat pemberitahuan, surat peringatan, dan proses penindakan yang dilakukan secara tegas.

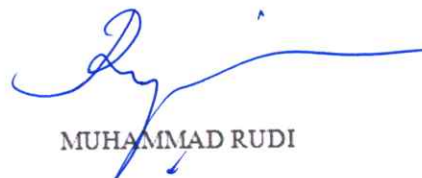
Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, *Pemerintah Kota/Kabupaten akan menerima pembagian hasil dari penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor melalui pola opsen atau disebut Pajak Opsen PKB dan BBN KB.* Pemerintah Kota Batam melalui Badan Pendapatan Daerah Kota sesuai Pasal 112 PP 35/2023 melakukan sinergi dengan Pemerintah Provinsi melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi dalam hal pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan PKB, Opsen

PKB, BBN KB, Opsen BBN KB, Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.

Ketentuan lebih detail terkait sinergi pendanaan/*cost sharing* akan dibahas oleh Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan disepakati baik mengenai berapa besaran persentase yang wajib dianggarkan oleh kabupaten/kota dihitung dari besaran penerimaan yang menjadi hak kabupaten/kota juga akan disepakati jenis belanja yang diperbolehkan menjadi bagian dari belanja wajib/*mandatory spending*, dalam bentuk dokumen perjanjian kerja sama (PKS) dan diperkuat oleh suatu produk hukum berupa Peraturan Gubernur.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2024 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024.

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI